



PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkaranya ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**
MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan

Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 05 / Pdt / 2007/ PA. Bjm. tanggal 22 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima ; -

Sebelum menjatuhkan putusan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai agar melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini agar memeriksa kebenaran perdamaian dan pencabutan perkara oleh para pihak yang telah putus dan diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding ; -

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin supaya untuk keperluan itu berkas perkara ini, bersama dengan turunan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai serta dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ; -

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Hakim pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 09 Mei 2007, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagaimana berikut ;

Menimbang bahwa pemeriksaan tambahan tersebut dimaksudkan untuk meneliti kebenaran tentang adanya perdamaian, kumpul kembali dalam rumah tangga sebagaimana surat permohonan damainya tanggal 05 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai dengan mengadakan pemeriksaan tambahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2007 kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding hasil pemeriksaan tambahan mana pada pokoknya berisi bahwa mereka telah mengakui damai dan hidup rukun kembali sebagaimana suami isteri dan menyatakan tidak mencabut perkara bandingnya karena khawatir dengan pencabutan tersebut, putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai akan berkekuatan hukum tetap dan karenanya keduanya minta agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai yang salah satu amarnya menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap isteri (Terbanding/Penggugat asal) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui memori bandingnya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai No. 104/Pdt.G/2006/PA.Amt tanggal 29 Nopember 2006 oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dibatalkan dalam tingkat banding, terhadap memori banding mana Terbanding/Penggugat melalui kontra memori bandingnya minta agar putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai tersebut dikuatkan. Namun kemudian melalui surat bersama tanggal 05 Maret 2007 Pembanding dan Terbanding memberitahukan bahwa keduanya telah berdamai, hal mana telah pula dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut di atas, dengan demikian sengketa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah berakhir ;

Menimbang, bahwa pintu damai selalu terbuka bagi para pihak berperkara apalagi dalam urusan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya sengketa antara Pembanding dan Terbanding dengan perdamaian, maka permohonan Pembanding agar Majelis Hakim banding menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai tanggal 29 Nopember 2006 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah Nomor : 104/Pdt.G/2006/PA.Amt dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya Perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai Nomor : 104/Pdt.G/2006/PA.Amt tanggal 29 Nopember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1428 Hijriyah ; -

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jamadil Awal 1428 Hijriyah, oleh Drs. H.M. KARSAYUDA, SH, M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH dan Drs. H.AHMAD SAYUTHI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 14 Pebruari 2007 No.05 /Pdt / 2007 /PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RASYIDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak - pihak berperkara ;

HAKIM KETUA



ttd

Drs. H. M. KARSAYUDA, SH, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH, MH Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. RASYIDI, SH

Rincian Biaya :

<i>1. Biaya Kas Negara</i>	<i>: Rp.</i>	<i>1.500,-</i>
<i>2. Biaya Materai</i>	<i>: Rp.</i>	<i>6.000,-</i>
<i>3. Biaya Sidang</i>	<i>: Rp.</i>	<i>3.000,-</i>
<i>4. Biaya Administrasi</i>	<i>: Rp.</i>	<i>75.000,-</i>
<i>5. Biaya Pemberkasan</i>	<i>: Rp</i>	<i>21.500,-</i>
<i>Jumlah</i>	<i>: Rp</i>	<i>107.000,-</i>

(seratus tujuh ribu rupiah).